



RENCANA KERJA

RENJA

**TAHUN ANGGARAN
2018**



DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT kami telah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018.

Renja-SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena Renja-SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) kedalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja-SKPD menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Dalam penulisan renja ini kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan serta masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kami berharap Renja ini berdampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan Provinsi Kalimantan Utara, serta pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018.

Tanjung Selor, 20 Maret 2017
Kepala Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Utara *RS*



Drs. H. Sugiono, M.Si
Pembina Utama Madya/ IV d
NIP. 19590609 198603 1 019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG..	1
1.2 LANDASAN HUKUM	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	9
BAB III TUJUAN, SASARAN	12
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	14
BAB V PENUTUP	15
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional telah mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, memenuhi hak kebutuhan dasar yang diselenggarakan melalui pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terprogram, terarah, dan berkelanjutan.

Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial dilaksanakan melalui usaha-usaha Kesejahteraan Sosial yang mencakup semua upaya program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan bersama sebagai tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.

Guna mewujudkan sasaran penanganan kehidupan sosial yang dinamis maka program kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara diarahkan kepada pelaksanaan Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat, Rehabilitasi Sosial, Pelayanan Sosial dan Pembinaan terhadap Rawan Sosial.

Upaya pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kalimantan Utara bukanlah merupakan suatu pekerjaan ringan. Sebagaimana yang diamanatkan oleh undang undang bahwa Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Sosial merupakan hak rakyat yang harus dipenuhi kewajibannya oleh pemerintah untuk memenuhinya.

Adapun ruang lingkup dalam upaya memberikan kesejahteraan sosial sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 dokumen perencanaan pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017 – 2021 sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang kemudian di jabarkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) setiap tahunnya.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja-SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena Renja-SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) kedalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja-SKPD menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Dengan demikian Renja-SKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Cakupan dan cara penetapan tersebut,

Renja-SKPD mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah dalam satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen pemerintah.
3. Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja-SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja-SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 03, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No 517 Tahun 2010);
19. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia No 517 Tahun 2010);
20. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 09 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 09);
21. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 21);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025;

23. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Daerah No.5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 05 Norek Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara:5/237/2016).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja-SKPD ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2017 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018.

Tujuan disusunnya Renja-SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggarn dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2018. Sedangkan Tujuan Penyusunan Renja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 adalah:

1. Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara;
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program- program prioritas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

BAB III. TUJUAN, SASARAN

BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Kalimantan Utara sebagai Provinsi baru memiliki banyak permasalahan sosial yang belum teratasi. Kalimantan Utara termasuk provinsi yang di nilai masih tertinggal dari Provinsi Lain di Indonesia baik dari segi infrastruktur, ekonomi, layanan pendidikan dan kesehatan menjadi pekerjaan yang harus di tangani, apalagi lokasi Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Negara Malaysia menambah daftar kompleksitas permasalahan yang perlu di benahi.

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kemandirian masyarakat baik dari segi kemandirian ekonomi maupun kemandirian masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Upaya ini dilakukan dengan memberikan dorongan dan memotivasi masyarakat untuk dapat mengembangkan segala potensi yang ada di dalam diri dan lingkungannya. Cara yang dilakukan adalah melalui pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis, fasilitasi bantuan langsung masyarakat, fasilitasi bantuan permodalan, dan pelayanan bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

Secara umum kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara periode 2014-2015 **masih perlu ditingkatkan**. Kemiskinan masih menjadi persoalan prioritas untuk diselesaikan di beberapa wilayah di Indoensia. Kemiskinan erat hubungannya dengan kesejahteraan hidup. Pada tahun 2010, persentase penduduk miskin Kalimantan Utara mencapai 12,47% atau setara dengan 65,9 ribu jiwa dari total penduduk. Angka ini terus mengalami penurunan hingga mencapai angka 7,73% atau 46.400

jiwa di tahun 2013. Angka kemiskinan kembali mengalami sedikit peningkatan di tahun 2014, yakni sebesar 55.800 jiwa. Tabel 2.12 telah menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan tertinggi ada di Kabupaten Bulungan, sedangkan yang terendah adalah Kota Tarakan.

Tabel 2.1 Jumlah dan presentase kemiskinan menurut kab/kota tahun 2014

kab/Kota	Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
Malinau	7344,8	10,26
Bulungan	14468,4	12,03
Nunukan	15182,2	9,38
Tana Tidung	1914,8	9,48
Tarakan	16933,5	7,79
Jumlah	55843,7	

Sumber: Kalimantan Utara dalam Angka

Kondisi pelayanan sosial di Provinsi Kalimantan Utara dalam penyediaan sarana sosial antar kabupaten/kota dinilai masih kurang dan belum terdata dengan baik. Kondisi ini terlihat dari data perkembangan jumlah sarana sosial yang sekilas terlihat mengalami fluktuasi selama 8 (delapan) tahun terakhir. Setiap daerah memiliki permasalahan sosial yang berbeda dan belum memiliki sarana sosial yang memadai dan merata. Berikut adalah grafik jumlah sarana sosial menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara.

Kondisi tersebut ditambah dengan fakta dilapangan yang menunjukkan bahwa proporsi penerima bantuan bagi PMKS dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang belum terdata dengan baik. Selain itu, pemberian bantuan dinilai belum mengarah pada upaya mewujudkan pemberdayaan dan kemandirian agar terbebas dari masalah kesejahteraan sosial. Masyarakat masih memiliki kesadaran dan motivasi yang

rendah untuk bersama pemerintah memecahkan masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Kondisi ini secara umum mengindikasikan bahwa perhatian dalam pengelolaan bidang sosial masih belum optimal.

Sebagai daerah otonomi baru, tantangan di masa depan yang harus dihadapi Provinsi Kalimantan Utara yakni harus mampu membangun dan mengembangkan kebijakan sosial sebagai langkah strategis penanganan masalah kesejahteraan sosial. Keterjangkauan akses untuk mengurangi persoalan kesenjangan sosial masyarakat harus dapat dilaksanakan di seluruh dan melalui kerjasama antara kabupaten/kota. Provinsi Kalimantan Utara 5 (lima) tahun mendatang diharapkan mampu menjamin terlaksananya sistem kelola pelayanan dan jaminan sosial masyarakat lintas daerah, terutama di wilayah perbatasan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menjaga sistem ketahanan sosial masyarakat dan mendekatkan peran negara dalam usaha menjamin kesejahteraan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang.

Tabel 2.2

Daftar Permasalahan Kesejahteraan Sosial

Masalah	Akar Masalah
Rendahnya penanganan dan pelayanan sosial	<ol style="list-style-type: none">1. Setiap daerah memiliki permasalahan sosial yang berbeda dan belum memiliki kerjasama dan sarana sosial yang memadai dan merata.2. Masyarakat masih memiliki kasadaran dan motivasi yang rendah untuk bersama pemerintah memecahkan masalah sosial yang ada di dalam masyarakat.3. Proporsi penerima bantuan bagi PMKS dan penyandang masalah kesejahteraan sosial belum terdata dengan baik dan pemberian bantuan belum mengarah pada upaya pemberdayaan dan kemandirian agar terbebas dari masalah kesejahteraan sosial.

Sumber : RPJMD Kalimantan Utara

BAB III TUJUAN, SASARAN

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas Sosial maka ditetapkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan kapasitas Dinas Sosial dalam menjalankan tugas dan fungsinya	a. Meningkatkan pengelolaan administrasi dan pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara	Persentase kegiatan yang menerapkan SOP	65%	68%	73%	75%	80%
		b. Terciptanya PNS Dinas Sosial yang kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Prosentase PNS yang mendapatkan Pelatihan	50%	55%	60%	65%	70%
2	Meningkatkannya kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar	a. Menurunnya Jumlah Fakir Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS lainnya	Prosentase fakir miskin, Kelompok rentan dan pmks lainnya yang mendapatkan bantuan dan pelatihan wirausaha	1,3%	3%	5%	7%	10%

3	Terpenuhi hak dasar dan inklusivitas bagi penduduk miskin dan rentan, penyandang disabilitas serta kelompok marginal lainnya	a.Meningkatnya Aksesibilitas PMKS yang tidak potensial dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar dan Inklusivitas nya	Persentase PMKS yg memperoleh pelayanan , rehabilitasi, bantuan sosial dan perlindungan	8,43%	10%	12%	14%	16%
4	Meningkatnya kualitas manajemen dan mengelola penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Meningkatnya Peran Lembaga Sosial/ PSKS dalam Menangani Permasalahan Sosial	Prosentase Lembaga Sosial/PSKS yang sudah mampu memberikan pelayanan sesuai SPM	0,4%	3%	6%	10%	15%

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN

Memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah dikemukakan pada Bab III Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara merumuskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Tahun 2016-2021 (Lampiran 1).

BAB IV


PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah.

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara ini sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2018 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dalam mengaktualisasikan Renja ini sangat diharapkan, yang pada gilirannya akan mampu mendorong perwujudan Tupoksi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 ini, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Tanjung Selor, 20 Maret 2017
Kepala Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Utara



Drs. H. Sugiono, M.Si

Pembina Utama Madya/ IV d
NIP. 19590609 198603 1 019

**Rekapitulasi Forum OPD
Tahun 2018
Provinsi Kalimantan Utara**

OPD : Dinas Sosial
Sumber Dana : APBD Murni

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019		Status			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
[01] Dinas Sosial													
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR												
1	06	Sosial											
1	06	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Tersedianya layanan administrasi perkantoran		
1	06	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim Materai	Tanjung Selor	100 % 1 Tahun	13,000,000	APBD Murni	-	2500	23,600,000	Disetujui
1	06	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Jumlah pemakaian air, listrik dan internet	Tanjung Selor	1 Tahun 12 Bulan	107,000,000	APBD Murni	-	12 Bulan	176,000,000	Disetujui
1	06	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Perizinan Kendaraan	Tanjung selor	100 % 1 Tahun	102,900,000	APBD Murni	-	-	0	Disetujui
1	06	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium pengelola keuangan Pengelola Keuangan dan Barang	Tanjung Selor	100 % 1 Tahun	870,000,000	APBD Murni	-	1 Paket	970,000,000	Disetujui
1	06	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga cleaning service	Tanjung Selor	0 Jasa 100 %	10,000,000	APBD Murni	-	12 Bulan	25,000,000	Disetujui
1	06	01	09	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah peralatan kantor	Tanjung Selor	1 Jasa 100 %	10,000,000	APBD Murni	-	1 Paket	35,000,000	Disetujui
1	06	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK	Tanjung Selor	1 Tahun 100 %	95,000,000	APBD Murni	-	1 Paket	140,000,000	Disetujui
1	06	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cetak dan Penggandaan Jumlah dokumen yang dicetak/digandakan	Tanjung Selor	1 Tahun 100 %	80,023,314	APBD Murni	-	1 Paket	100,000,000	Disetujui
1	06	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah daya yang terpasang Komponen Listrik/Penerangan	Tanjung Selor	100 % 1 Tahun	10,000,000	APBD Murni	-	1 Paket	23,000,000	Disetujui
1	06	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit terpasang Peralatan Perlengkapan	Tanjung Selor	100 % 1 Tahun	300,000,000	APBD Murni	-	1 Paket	400,000,000	Disetujui
1	06	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tanjung Selor	100 % 0 Tahun	10,000,000	APBD Murni	-	1 Paket	30,000,000	Disetujui

1	06	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan Bacaan Jumlah bahan bacaan	Kalimantan Utara	1 Tahun 100 %	30,000,000	APBD Murni	-	1 Paket	40,000,000	Disetujui
1	06	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Durasi penyediaan makan dan minum Makan dan Minum	Kalimantan Utara	100 % 1 Tahun	80,000,000	APBD Murni	-	12 Bulan	110,000,000	Disetujui
1	06	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah SPPD Luar Daerah Perjalanan Luar Daerah	Luar Provinsi Kalimantan Utara	1 Paket 1 Tahun	650,000,000	APBD Murni	-	1 Paket	1,300,000,000	Disetujui
1	06	01	19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah	Jumlah SPPD Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Provinsi Kalimantan Utara	1 Paket 1 Tahun	550,000,000	APBD Murni	-	1 Paket	1,000,000,000	Disetujui
1	06	01	20	Penyediaan pendukung penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah pengiriman kendaraan dinas	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	1 Paket	80,000,000	APBD Murni	-	1 Paket	100,000,000	Disetujui
1	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur								
1	06	02	11	penyewaan rumah / gedung / gudang parkir kantor dinas	Jumlah gedung/gudang kantor	Tanjung Selor	1 Paket	500,000,000	APBD Murni	-	2 Gedung	550,000,000	Disetujui
1	06	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin Aparatur								
1	06	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian Khusus	Kalimantan Utara	0 Petugas Panti	25,000,000	APBD Murni	-	50 Orang	50,000,000	Disetujui
1	06	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase jumlah PNS yang mengikuti diklat, sosialisasi dan bimtek peraturan perundang-undangan								
1	06	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	1 Paket	100,000,000	APBD Murni	-	40 Pegawai	200,000,000	Disetujui
1	06	15		Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	Presentase Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Lainnya (PMKS) yang terlayani								
1	06	15	06	Bantuan Keluarga Bersama (KUBE) Bagi Keluarga Miskin	Jumlah Bantuan usaha bagi keluarga miskin (KUBE)	Provinsi Kalimantan Utara	1 Paket	400,000,000	APBD Murni	-	13 Kelompok	600,000,000	Disetujui
1	06	15	10	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah Warga KAT yang mendapat pembinaan dan bantuan pembangunan perumahan	Provinsi Kalimantan Utara	1 Paket	160,000,000	APBD Murni	-	30	400,000,000	Disetujui
1	06	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial									

1	06	16	02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah KTK dan Korban Trafficking yang mendapatkan Pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum	Provinsi Kalimantan Utara	0 -	100,000,000	APBD Murni	-	1 Paket	300,000,000	Disetujui
1	06	16	07	Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah PMKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Pelayanan Sarpras Kessos Lansia	Kalimantan Utara	1 Paket 40 Lanjut Usia	650,000,000	APBD Murni	-	135 PMKS	1,100,000,000	Disetujui
1	06	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Jumlah Rakor , Program dan Anggaran Bidang Sosial Tingkat Provinsi Kalimantan Utara	Kalimantan Utara	0 -	250,000,000	APBD Murni	-	1 Kegiatan	500,000,000	Disetujui
1	06	16	10	Penanganan masalah - masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana secara memadai	Kalimantan Utara	1 Paket	750,000,000	APBD Murni	-	1 paket	1,000,000,000	Disetujui
1	06	16	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monev Luar Panti	Kalimantan Utara	0 Lanjut Usia	100,000,000	APBD Murni	-	1 Paket	500,000,000	Disetujui
1	06	17	Program Pembinaan Anak Terlantar				Persentase anak terlantar yang dibina						
1	06	17	04	Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Memiliki Keterampilan untuk Bekal Berusaha	Provinsi Kalimantan Utara	0 -	150,000,000	APBD Murni	-	30 Orang	450,000,000	Disetujui
1	06	18	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan trauma				Persentase penyandang cacat dan trauma yang dibina						
1	06	18	03	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah eks trauma yang mandiri	Provinsi Kalimantan Utara	0 -	200,000,000	APBD Murni	-	30	250,000,000	Disetujui
1	06	19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo										
1	06	19	01	Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Pembangunan Sarana Prasarana Panti	Kalimantan Utara	0 Tahun	150,000,000	APBD Murni	-	1 Panti	1,500,000,000	Disetujui
1	06	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				Persentase terberdayanya kelembagaan sosial						
1	06	21	01	Peningkatan Peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah peserta pelatihan Penanganan PMKS Peran Masyarakat	Kalimantan Utara	1 Paket 0 Tahun	600,000,000	APBD Murni	-	60	700,000,000	Disetujui
1	06	21	03	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan sosial Masyarakat	Jumlah TKSK dan PSM melaksanakan tugas secara Profesional Kualitas Pekerja Sosial Lansia	Kalimantan Utara	1 Paket 0 Orang	200,000,000	APBD Murni	-	50	350,000,000	Disetujui
1	06	21	05	Peringatan hari kesetiakawanan sosial nasional (HKSN) tingkat nasional	Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi antar Aparat Pemerintah dalam Peringatan HKSN dan Hari Pahlawan	Tanjung Selor dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	1 Paket	300,000,000	APBD Murni	-	2 Kegiatan	300,000,000	Disetujui
1	06	21	06	Kegiatan Pembinaan Lembaga RTPC	Jumlah Petugas Lembaga RTPC yang dibina	Kalimantan Utara	1 Paket	200,000,000	APBD Murni	-	30 Orang	400,000,000	Disetujui
Total Anggaran OPD								Belum Dibahas Rp. 0,-		Disetujui Rp. 7.832.923.314,-		Ditolak Rp. 0,-	
TOTAL Anggaran Seluruhnya								Belum Dibahas Rp. 0,-		Disetujui Rp. 7.832.923.314,-		Ditolak Rp. 0,-	